

MAHKAMAH AGUNG

KAI DAH HUKUM : Bahwa pemberian 1/2 bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP. Nomor 10 Tahun 1983, dirubah dengan PP. Nomor 45 Tahun 1990, mengenai Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama. Karena pemberian 1/2 gaji tergugat kepada penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

NOMOR REGISTER : 11 K/AG/2001

TANGGAL PUTUSAN : 10 Juli 2003

MAJELIS : - Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
- Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH
- DR. H. Rifyal Ka'bah, MA.

KLASIFIKASI : Tentang Nafkah

DUDUK PERKARA :

- Bahwa Penggugat adalah janda/bekas isteri tergugat cerai pada tanggal 1 Desember 1994 di Pengadilan Agama Cilacap;
- Bahwa tergugat sejak bulan April 1994 sampai dengan sekarang tidak lagi menyerahkan bagian penggugat karena tergugat menyerahkan kopy surat nikah dari KUA Kec. Bojong Picung Kab. Cianjur ke Dinas dimana tergugat bekerja;
- Bahwa penggugat tidak merasa melakukan pernikahan dengan siapapun dan dimanapun sejak cerai dengan tergugat;
- Bahwa penggugat mohon agar surat nikah yang diajukan tergugat keinstansinya yang mengakibatkan kerugian untuk ditinjau keabsahannya;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa PTA Semarang kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam mengenai pemberian gaji 1/2 bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983, dirubah dengan PP. No.45 tahun 1990, yang seharusnya PTA Semarang memperbaiki Putusan PA Cilacap No.3, karena peraturan pemerintah tersebut adalah mengenai peraturan Disiplin Pegawai. Dan dalam hal mengenai pemberian 1/2 gaji tergugat adalah

merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, setelah akta nikah dalam perkara aquo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. Oleh karena itu maka tuntutan penggugat atas pemotongan 1/2 gaji tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Karsan Bin Sanakarja tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadul Tsani 1420 H, No. 27/Pdt.G/1999/PTA.Smg.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Bojong Picung, Kab. Cianjur No. 60/1995 tanggal 3 Februari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

PEMBUAT KAIDAH HUKUM

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN
Nomor : 11 K/AG/2001

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KARSAN bin SANKARJA, bertempat tinggal di Pecangaan, Desa Mujur Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

NY. ZAIDAH binti MOH. DASUKI, bertempat tinggal di Rt.07 Rw.IV Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat Asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat Asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat Asli adalah janda/bekas isteri Tergugat Asli, cerai pada tanggal 1 Desember 1994 di Pengadilan Agama Cilacap;

Bahwa sesuai amar point 3 dan 4 Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1312/Pdt.G/1994/PA.Clp, tanggal 10 Nopember 1994 Penggugat Asli berhak mendapatkan separuh gaji dari Tergugat Asli sampai dengan Penggugat Asli menikah lagi;

Bahwa Tergugat Asli sejak bulan April 1994 sampai dengan sekarang tidak lagi menyerahkan bagian Penggugat Asli karena Tergugat Asli menyerahkan copy surat nikah dan KUA Kecamatan Bohong Picung, Kabupaten Cianjur ke Dinas dimana Tergugat Asli bekerja;

Bahwa Penggugat Asli tidak merasa melakukan pernikahan dengan siapapun dan dimanapun sejak cerai dengan Tergugat Asli;

Bahwa Penggugat Asli mohon agar surat nikah yang diajukan Tergugat Asli ke instansinya yang mengakibatkan kerugian Penggugat Asli untuk ditinjau keabsahannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Asli mohon agar Pengadilan Agama Cilacap berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 601/1995 tanggal 3 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong Kidul tidak sah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar bagian separoh gaji kepada Penggugat sejak bulan April 1994 yang dilalaikan yaitu 55 bulan;
4. Memutuskan bahwa Penggugat tetap masih berhak menerima separoh gaji dan Tergugat sampai dengan Penggugat menikah lagi;
5. Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cilacap telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Desember 1998 M, bertepatan dengan tanggal 10 Romadhan 1419 H, No.2288/Pdt.G/1998/PA.Clp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabuhkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur Nomor 60/1995 tanggal 3 Pebruari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak untuk selebihnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 121.500,- (Seratus dua puluh satu lima ratus rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya tanggal 28 September 1999 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadits Tsani 1420 H, No. 27/Pdt.G/1999/PTA.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 29 Desember 1998 M bertepatan dengan tanggal 10 Romadhan 1419 H, Nomor 2288/Pdt.G/1998/PA.Clp.;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung Nomor: 60/1995, tanggal 3 Pebruari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menetapkan Penggugat/Pembanding berhak menerima kembali 1/2 (seperdua) bagian gaji Tergugat/Terbanding sejak diberhentikan bulan April 1994 sampai dengan Penggugat/Pembanding menikah lagi;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian gaji Tergugat/Terbanding tersebut kepada Penggugat/Pembanding;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Pebruari 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2000, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 27/Pdt.G/1999/PTA.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tersebut pada tanggal 7 Maret 2000;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 4 Maret 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 13 Maret 2000;

Menimbang, bahwa pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menunjuk pasal 8 ayat 4 PP No.45 tahun 1990 maka hak Penggugat/Termohon Kasasi telah gugur untuk menerima gaji dan Pemohon Kasasi dengan pengertian bahwa Termohon Kasasi tidak lagi berhak menerima/memperoleh bagian gaji dan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan tidak senonoh/hubungan diluar nikah dengan laki-laki Wagimin lebih kurang 5 bulan sampai digrebeg oleh tetangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas berdasarkan alasan sendiri, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang kurang cukup memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) sepanjang mengenai pemberian 1/2 (setengah) bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 3 karena Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan hukum acara Peradilan Agama. Dalam hal ini penghentian pemberian 1/2 (setengah) gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tuntutan gaji tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah Akta Nikah dalam perkara a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. Oleh karena itu maka tuntutan Penggugat atas pemotongan 1/2 dan gaji Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KARSAN BIN SANKARJA, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadits Tsani 1420 H, No. 27/Pdt.G/ 1999/PTA.Smg, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 29 Desember 1998 M bertepatan dengan tanggal 10 Romadhan 1419 H. No. 2288/Pdt.G/1998/PA.Clp., disertai perbaikan amar seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : KARSAN bin SANKARJA, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadits Tsani 1420 H, No. 27/Pdt.G/1999/PTA.Smg.;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur No. 60/1995 tanggal 3 Pebruari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, tanggal 29 Mei 2003, dengan Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.,M.H., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., dan DR. H. Rifyal Ka'bah, M.A., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 10 JULI 2003 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs.H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., dan DR. H. Rifyal Ka'bah, M.A., Hakim-Hakim Anggota, Empud Mahfuddin, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.

ttd.

DR. H. Rifyal Ka'bah, M.A.

Panitera Pengganti.

ttd.

Empud Mahfuddin, S.H.

PUTUSAN

Nomor : 27Pdt.G/1999/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

ZAIDAH binti MOH. DASUKI, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt.07 Rw.IV Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, semula Penggugat, sekarang “PEMBANDING”;

melawan

KARSAN bin SANKARJA, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru tempat tinggal di Pecangaan, Desa Mujur Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, semula Tergugat sekarang “TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 29 Desember 1998 M, bersamaan dengan tanggal 10 Romadhon 1419 H, Nomor : 2288/Pdt.G/1998/PA.Clp. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur Nomor : 60/1995 tanggal 3 Februari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak untuk selebihnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 121.500,- (seharusnya dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Membawa surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 1999 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 29 Desember 1998 M, bersamaan dengan tanggal 10 Romadhon 1419 H, Nomor : 2288/Pdt.G/1998/PA.Clp. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim pertama atas dasar hal-hal yang dipertimbangkan di dalamnya Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum dan putusan hakim pertama, dan akan memberikan pertimbangan dan putusan sendiri sebagaimana ternyata berikut ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dihentikannya pemberian 1/2 (setengah) gaji sejak bulan April 1994 dari Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1312/Pdt.G/1994/PA.Clp. sebagai akibat dijatuhkannya dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dihentikannya pemberian 1/2 (setengah) gaji dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding karena Tergugat/Terbanding telah memegang bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur Nomor : 60/1995 tanggal 3 Februari 1995;

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan hukum hakim pertama tentang ketidak sahan pernikahan antara Penggugat/Pembanding dengan seorang lelaki bernama Wagimin, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan hakim pertama dan oleh karena itu pertimbangan hukum hakim pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim pertama, bahwa gugurnya hak Penggugat itu bukan karena adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan hakim pertama, karena terbukti bahwa Kutipan Akta Nikah tidak sah berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim pertama, bahwa gugurnya hak Penggugat/Pembanding untuk menerima 1/2 (setengah) gaji dari Tergugat/Terbanding dikarenakan perbuatan Penggugat/Pembanding melakukan hubungan di luar nikah dengan Wagimin adalah tidak benar dan tidak tepat, karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim pertama dan untuk itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa hakim pertama dalam pertimbangannya menunjuk pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk alasan penghentian pemberian 1/2 (setengah) gaji dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah tidak tepat karena ternyata pembagian gaji kepada Penggugat/Terbanding sudah pernah diberikan berdasar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1312/Pdt.G/1994/PA.Clp. Penggugat/Pembanding tidak terkena ketentuan pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, dan dengan demikian pelanggaran terhadap pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1990 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar uraian seperti tersebut diatas, maka putusan hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri, sebagaimana dirumuskan dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 29 Desember 1998 M bertepatan dengan tanggal 10 Romadhon 1419 H, Nomor : 2288/Pdt.G/1998/PA.Clp.;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung Nomor : 60/1995, tanggal 3 Februari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menetapkan Penggugat/Pembanding berhak menerima kembali 1/2 (seperdua) bagian gaji Tergugat /Terbanding sejak diberhentikan bulan April 1994 sampai dengan Penggugat/Terbanding menikah lagi;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian gaji Tergugat/Terbanding tersebut kepada Penggugat/Pembanding;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.68.000,- (Enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 28 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadits Tsani 1420 H, oleh kami Drs. H. BASIRAN YUSUF, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTOPO, SH.M.Hum. dan H. CHUMAIDI ZA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Maret 1999 Nomor : 27/Pdt.G/1999/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SUKARDJO sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. SUTOPO, SH.M.Hum.

Drs. H. BASIRAN YUSUF, SH.

ttd.

H. CHUMAIDI ZA, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. SUKARDJO

Perincian biaya perkara :

1. Biaya sidang	Rp. 3.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 1.500,-
3. Biaya materai	Rp. 2.000,-
4. Biaya administrasi	Rp. 40.000,-
5. Pemberkasan dan lain-lain	Rp. 21.500,-
Jumlah	Rp. 68.000,-

PUTUSAN

Nomor : 2288/Pdt.G/1998/PA.Clp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cilacap yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZAIDAH binti MOH. DASUKI, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt.07 Rw.IV Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, semula Penggugat, sekarang "PENGGUGAT";

melawan

KARSAN bin SANKARJA, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru tempat tinggal di Pecangaan, Desa Mujur Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, semula Tergugat sekarang "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 9 November 1998 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 9 November 1998 Nomor 2288/Pdt.G/1998/PA.Clp. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah janda/bekas isteri Tergugat cerai pada tanggal 1 Desember 1994 di Pengadilan Agama Cilacap;
2. Bahwa sesuai amar poin 3 dan 4 putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1312/Pdt.G/1994/PA.Clp. tanggal 10 November 1994 Penggugat berhak mendapatkan separuh gaji dari Tergugat sampai dengan Penggugat menikah lagi;

3. Bahwa Tergugat sejak bulan April 1994 sampai dengan sekarang tidak lagi menyerahkan bagian Penggugat karena Tergugat menyerahkan kopy surat nikah dari KUA Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur ke Dinas di mana Tergugat bekerja;
4. Bahwa Penggugat tidak merasa melakukan pernikahan dengan siapapun dan di manapun sejak cerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat-Penggugat mohon agar surat nikah yang diajukan Tergugat ke instansi yang mengakibatkan kerugian Penggugat untuk ditinjau keabsahannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cilacap berkenan menerima dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 601/1995 tanggal 3 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong Kidul tidak sah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar bagian separo gaji kepada Penggugat sejak bulan April 1994 yang dilalaikan yaitu 55 bulan;
4. Memutuskan bahwa Penggugat tetap masih berhak menerima separoh gaji dari Tergugat sampai dengan Penggugat menikah lagi;
5. Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis telah mendamaikannya tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita gugatan poin 1, 2 dan 3 benar namun selain itu tidak benar;
- Bahwa sedangkan poin 4 itu tidak benar karena Penggugat betul-betul telah melakukan perkawinan dengan Wagimin, sebab Penggugat mengadakan syukuran atas pernikahannya dengan dihadiri para tetangga bahkan oleh perangkat desanya;
- Bahwa berselang satu minggu kemudian, perangkat desa menyerahkan foto copy surat nikah kepada Tergugat lalu Tergugat laporkan kepada instansi dinas;
- Bahwa maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik pada sidang tanggal 24 November 1998 dan Tergugat mengajukan duplik pada sidang tanggal 24 November 1998 pula :

1. JAMZURI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat akan minta bagian gaji Tergugat yang telah dihentikannya;
 - Bahwa semula Penggugat melakukan kumpul kebo dengan Wagimin lalu digerebek oleh pemuda kampung dan keduanya disuruh menikah, selang 1 bulan kemudian Penggugat mengadakan syukuran walimahan atas pernikahan Penggugat dengan Wagimin yang telah dilakukan dihadapan Kyai Sholeh;
2. SADIMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Kunci Kecamatan Sidarela Kabupaten Cilacap :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat akan meminta bagian gaji Tergugat yang telah dihentikannya;
 - Bahwa semula Penggugat menjalin hubungan kumpul kebo dengan Wagimin lalu digerebek oleh pemuda kampung;
 - Bahwa selang 1 bulan kemudian Penggugat mengadakan syukuran walimahan atas pernikahan Penggugat dengan Wagimin yang telah dilakukan dihadapan Kyai Sholeh;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan dari Kepala Desa Mujur Kecamatan Kroya Nomor 145/258/XI/1998 tanggal 23 November 1998, diberi tanda T.1;
2. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Dikbud Cabang Kroya Nomor 800/299/05/1998 tanggal 28 Oktober 1998, diberi tanda T.2;
3. Surat Keterangan Ketua Rt. 07 Rw. IV Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya, diberi tanda T.3;
4. Surat Pernyataan Kepala Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya tanggal 13 Agustus 1998, diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan dalam sidang terdiri dari :

1. TUGIYO, umur 45, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cerai dan Penggugat telah menikah lagi dengan Wagimin, saksi ikut diundang kenduri oleh Penggugat atas syukuran pernikahannya tersebut dengan dihadiri 20 orang;
 - Bahwa pernikahan dilakukan dihadapan Kyai Sholeh dari Kroya, lalu keduanya hidup sebagai suami isteri sampai 4 bulan yang lalu tapi sekarang saksi tidak pernah lagi melihat Wagimin;
2. **SASTROMIHARJO**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Desa Mujur Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah cerai lalu Penggugat menikah lagi dengan Wagimin, saksi ikut hadir dalam acara syukuran yang dihadiri 20 orang;
 - Bahwa pernikahan dilakukan dihadapan Kyai Sholeh dari Kroya, kedua telah hidup sebagai suami isteri sampai 4 bulan yang lalu tapi sekarang saksi telah tidak pernah melihat Wagimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu pun seraya memohon putusan, sedangkan untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk berita acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan Majelis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah gugat peninjauan Kutipan Akta Nikah karena terkait dengan adanya pembagian gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dihentikan pembayaran bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Tergugat menyatakan mengakui sebagian akan tetapi menolak selebihnya dan memohon agar gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan pada poin 1, 2 dan 3 ternyata telah diakui oleh Tergugat sedangkan pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan maka patut dinyatakan dalil gugat yang terdiri dari 3 posita tersebut nyata telah berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patutlah dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti pengakuan dikaitkan dengan bukti P.1 telah bercerai dengan cerai talak pada tanggal 1 Desember 1994 di Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1312/Pdt.G/1994/PA.Clp. tanggal 10 November 1994 yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan talak dari Tergugat kepada Penggugat telah menyebutkan bahwa gaji Tergugat dibagi dua dengan ketentuan setengah gaji untuk Penggugat dan setengah gaji untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa pula disebutkan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat terhadap bagian Penggugat dengan ketentuan hak Penggugat menjadi gugur apabila Penggugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sejak bulan April 1994 sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi menyerahkan bagian Penggugat dari separuh gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak sediaan Tergugat menyerahkan bagian separuh gajinya terhadap Penggugat karena Tergugat telah memegang bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bojong Picung Kabupaten Cianjur Nomor : 601/1995 tanggal 3 Februari 1995;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apa yang menjadi sanggahan Tergugat yakni terhadap posita 4 pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah Penggugat tidak merasa melakukan pernikahan dengan siapapun dan di manapun sejak cerai dengan Tergugat, sebab sesuai dengan bukti P.2 Penggugat telah melakukan perkawinan dengan lelaki Wagimin bahkan Penggugat telah menyelenggarakan acara syukuran atas telah dilangsungkannya pernikahan tersebut dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar yang berjumlah 20 orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat telah melakukan perkawinan ataukah belum maka pertimbangan Majelis selanjutnya perlu mempertimbangkan tentang keautentikan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 601/1995 tanggal 3 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bojong Picung Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Ketua Rt.07/IV Desa Mujur Lor menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak cerai hingga sekarang belum pernah melakukan pernikahan yang secara resmi dengan siapapun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa penjelasan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur menerangkan bahwa Surat Nikah Nomor 601/1995 tanggal 3 Februari 1995 seri OE tidak terdapat pada register pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung tidak pernah mengeluarkan seri OE dan setempelnya pun tidak sama dengan stempel sebagaimana yang biasa dipergunakannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 memperkuat bukti sebelumnya karena antara yang satu dengan lainnya saling berhubungan;

Menimbang, bahwa bukti sakti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada yang menerangkan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan lelaki Wagimin maka dihubungkan dengan bukti tertulis sebagaimana terurai di atas harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Wagimin tidak pernah terjadi pernikahan yang syah dengan demikian maka Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat telah menyelenggarakan sukuran atas pelaksanaan nikah dengan lelaki Wagimin dengan dihadiri oleh 20 orang pernikahan mana dilakukan secara siri di hadapan Kyai Sholeh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa memang Penggugat telah melakukan pernikahan siri dengan lelaki Wagimin tapi dilakukan di tempat Penggugat bukan di tempat lainnya dan setelah itu Penggugat hidup bersama dengannya kurang lebih 5 bulan lamanya sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi setelah itu lelaki tersebut lalu pergi entah ke mana;

Menimbang, bahwa terhadap pembenaran yang dikemukakan Penggugat tersebut maka patut dinyatakan bahwa memang benar apa yang diterangkan saksi-saksi tersebut bahkan Penggugat telah melakukan hidup bersama dengan lelaki dimaksud sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya nikah siri, dan pernikahan yang dilakukan tidak menuruti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dipandang sebagai suatu pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan antara Penggugat dengan lelaki Wagimin tersebut tidak pernah terjadi perkawinan, sebab di pandang dari sudut hukum apapun nikah siri tidak dibenarkan dan tidak mempunyai nilai hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa adanya acara syukuran yang dilakukan Penggugat bukan merupakan bukti telah terjadinya suatu pernikahan bagi Penggugat dan lelaki Wagimin bahkan tidak dapat dipandang sebagai legalisasi hubungan di luar nikah;

Menimbang, bahwa maka harus dinyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan lelaki Wagimin sebagai hubungan di luar nikah dan dengan demikian harus dinyatakan Penggugat telah berbuat hubungan bagaikan suami isteri di luar nikah;

Menimbang, bahwa atas dasar itu dan menunjuk pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka hak Penggugat untuk mendapatkan separuh gaji dari Tergugat menjadi gugur dan Penggugat tidak lagi berhak untuk memperoleh bagian gaji tersebut;

Menimbang, bahwa gugurnya hak Penggugat itu bukan karena adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bojong Picung Kabupaten

Cianjur akan tetapi disebabkan karena perbuatan Penggugat melakukan hubungan di luar nikah dengan seorang lelaki bahkan kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak sebagian yang lain dan kongkritnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur Nomor 601/1995 tanggal 3 Februari 1995 tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak untuk selebihnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.121.500,- (Seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 29 Desember 1998 M. bertepatan dengan tanggal 10 Romadlon 1419 H. oleh kami Drs. SUDARMADI, SH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. WALUYO, SH. dan Drs. BAIM AS'ARI, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh AMINI sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. WALUYO, SH.

ttd.

Drs. BAIM AS'ARI

K e t u a

ttd.

Drs. SUDARMADI, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

A M I N I

Perincian biaya perkara :

1. Hak-hak kepaniteraan	Rp. 3.500,-
2. Panggilan penggugat	Rp. 10.000,-
3. Panggilan tergugat	Rp. 10.000,-
4. Panggilan saksi-saksi	Rp. 40.000,-
5. Administrasi	Rp. 30.000,-
6. APK	Rp. 15.000,-
7. Meterai	Rp. 2.000,-

Jumlah Rp. 121.500,-